AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 4, No. 1, Januari 2024

Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis

Muhammad Fatah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Indonesia
tahsintilawah@gmail.com

Submitted: 04th Aug 2023 | **Edited**: 10th Dec 2023 | **Issued**: 01st Jan 2024

Cited on: Fatah, M. (2024). Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 4*(1), 11-20.

ABSTRACT

Polygamy is one of the marriage practices permitted in Islam. However, this practice often sparks controversy, both legally, socially, and culturally. This is due to various factors, including differences in understanding the polygamy Sharia and the existence of negative perceptions towards polygamy. This research aims to comprehend the polygamy Sharia holistically based on the Quran and Hadith. This goal is achieved by deeply examining Quranic verses and hadiths related to polygamy, as well as reviewing various opinions of scholars on polygamy. The research employs a qualitative method with a literature study approach. Data is obtained through a comprehensive study of the Quran, Hadiths, and relevant literature on polygamy. The results of the research indicate that the polygamy Sharia has noble objectives, namely to fulfill biological, social, and emotional needs of humans. However, the polygamy Sharia also has several conditions and provisions that must be met to be implemented properly and avoid negative impacts.

Keywords: Polygamy, Quran, Hadith, Sharia, Holistic Understanding

PENDAHULUAN

Poligami adalah suatu aspek dalam hukum Islam yang sering menjadi perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang holistik sangat diperlukan untuk menghindari interpretasi yang salah atau pemaknaan yang terbatas. Dengan memahami syariat poligami secara menyeluruh berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dapat terbentuk pandangan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Perubahan zaman dan dinamika masyarakat kontemporer menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, termasuk poligami. Masyarakat modern sering kali menghadapi tantangan kompleks dalam hal hubungan antara suami istri, hak-hak perempuan, dan norma-norma sosial (Sihombing & Hadita, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik untuk menyikapi isu poligami dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Poligami merupakan suatu praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan (Cahyani, 2018). Dalam konteks Islam, poligami diatur

oleh hukum syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis (Ichsan, 2018). Penting untuk memahami bahwa poligami bukanlah kewajiban, tetapi lebih sebagai opsi yang diizinkan dengan sejumlah syarat dan batasan yang ditetapkan (Hafidzi, 2017). Pemahaman holistik tentang poligami melibatkan pengkajian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan dan hukum keluarga, serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan konteks dan kondisi di mana poligami diperbolehkan.

Al-Quran secara eksplisit menyebutkan bahwa seorang pria boleh menikahi lebih dari satu istri, namun dengan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban adil dalam memperlakukan istri-istri secara setara (Ropiah, 2018). Oleh karena itu, pemahaman holistik harus mempertimbangkan tidak hanya ketentuan pernikahan itu sendiri, tetapi juga nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang yang terkandung dalam ajaran Islam (Karimullah, 2021). Hadis-hadis Nabi juga memberikan pandangan kontekstual mengenai poligami, menyiratkan bahwa praktik ini boleh dilakukan, namun bukan tanpa pertimbangan yang matang (Sihombing & Hadita, 2021).

Penting untuk menghindari pemahaman yang salah atau pemaknaan yang terbatas dengan merinci pandangan tentang poligami dalam kerangka ajaran Islam secara menyeluruh. Ini melibatkan pengakuan bahwa poligami bukanlah satu-satunya bentuk pernikahan dalam Islam, melainkan sebuah opsi yang diatur oleh syariah. Sebagian besar ulama sepakat bahwa poligami sebaiknya diterapkan dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang, sesuai dengan tujuan moral dan kesejahteraan keluarga. Dengan memahami syariat poligami secara menyeluruh, masyarakat dapat membentuk pandangan yang lebih komprehensif dan kontekstual, serta menghindari terjebak dalam stereotip atau penafsiran yang sempit.

LANDASAN TEORI

Secara teoritis, poligami merupakan suatu bentuk pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan (Abidin, et al., 2022). Dalam beberapa teori sosiologis, poligami dapat dipahami sebagai hasil dari dinamika sosial, ekonomi, atau bahkan keagamaan dalam suatu masyarakat. Beberapa ahli teori sosiologi berpendapat bahwa poligami dapat muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan gender atau sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Nugraha,

2021). Dengan demikian, poligami dapat dilihat sebagai fenomena yang tidak hanya berasal dari faktor agama, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas.

Islam memandang pernikahan sebagai salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh hukum syariah dengan tujuan menjaga ketertiban dalam kehidupan berumah tangga (Andini, et al., 2021). Hukum poligami dalam Islam adalah mubah, artinya boleh dilakukan, tetapi tidak wajib. Hal ini didasarkan pada dua ayat Al-Qur'an, yaitu:

1. Quran Surah An-Nisa ayat 3:

   "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Hal itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."
2. Quran Surah An-Nisa ayat 129:

   "Dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara para istri, meskipun kamu sangat ingin melakukannya. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu tinggalkan yang lain seperti gantungan. Jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa poligami boleh dilakukan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Harus mampu berlaku adil di antara para istri, baik secara batiniah maupun lahiriah.
2. Harus mempunyai kemampuan untuk menafkahi para istri dan anak-anaknya.
3. Harus mendapatkan izin dari istri pertama, jika istri pertama masih hidup.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka poligami hukumnya haram. Secara umum, poligami memiliki beberapa hikmah, yaitu:

1. Menjaga kehormatan perempuan, khususnya janda dan anak yatim.
2. Meningkatkan jumlah umat Islam.
3. Mengembangkan keturunan yang berkualitas.

Namun, poligami juga memiliki beberapa risiko, yaitu:

1. Munculnya konflik dan perselisihan di antara para istri.
2. Menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi suami.
3. Menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul "Memahami Syariat Poligami secara Holistik Berdasarkan Al-Quran dan Hadis" menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data non-numerik, seperti teks, gambar, dan video. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah Al-Quran dan hadis. Data sekunder yang digunakan dapat berupa buku, artikel, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan poligami. Data-data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk memahami syariat poligami secara holistik.

Analisis data menggunakan beberapa metode, seperti:

1. Hermeneutika. Metode ini digunakan untuk memahami makna teks Al-Quran dan hadis secara mendalam.
2. Metode komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan berbagai sumber data untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.
3. Metode analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis kandungan teks secara sistematis dan objektif.

HASIL PENELITIAN

Dasar dan Makna Poligami

Secara umum, poligami diartikan sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Ayat ini membahas poligami dalam konteks tertentu, yakni berkaitan dengan pernikahan terhadap perempuan yatim (Syamsuddin, 2018). Hal ini terkait dengan kekhawatiran bahwa laki-laki tidak bisa berlaku adil dalam menafkahi dan melindungi hak-hak istri yang masih anak yatim jika memiliki istri lain (Miski, et al., 2022).

Ayat ini memberikan batasan jumlah istri pada angka empat, namun menegaskan bahwa poligami hanya disarankan jika khawatir tidak bisa berlaku adil. Adanya syarat keadilan ini menjadi poin krusial dalam pemahaman ayat ini (Daming, et al., 2021).

Interpretasi dari ayat ini terbagi dalam dua, yakni (Syamsuddin, et al., 2021):

1. Permisif: Sebagian memahami ayat ini sebagai izin praktik poligami dengan syarat dan batasan. Mereka berfokus pada aspek kemubaziran ayat jika hanya sekedar larangan poligami.
2. Restriktif: Sebagian memahami ayat ini sebagai larangan terselubung terhadap poligami. Mereka menekankan syarat keadilan yang dianggap sulit dipenuhi dan menjadikan monogami sebagai pilihan utama.

Ayat ini diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki sistem patriarki yang kuat. Pada masa itu, poligami merupakan praktik yang umum dan diterima secara luas. Namun, poligami juga sering menimbulkan masalah, seperti ketidakadilan terhadap istri dan anak-anak, serta diskriminasi terhadap perempuan (Putra, 2022).

Ayat QS An-Nisa ayat 3 ini diturunkan untuk mengatur praktik poligami dalam Islam. Ayat ini memberikan batasan jumlah istri pada angka empat, namun menegaskan bahwa poligami hanya disarankan jika khawatir tidak bisa berlaku adil (Rohmansyah, 2019).

Para ulama sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain (Daming, et al., 2021):

1. Suami mampu menafkahi dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya secara adil.
2. Suami mampu berlaku adil dalam hal kasih sayang, perhatian, dan waktu.
3. Suami tidak menelantarkan istri-istrinya yang pertama.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi latar belakang turunnya syariah poligami, antara lain (Nugraha, 2021):

1. Faktor sosial. Pada masa itu, masyarakat Arab pra-Islam masih memiliki sistem patriarki yang kuat. Laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini menyebabkan perempuan sering menjadi korban ketidakadilan, termasuk dalam hal pernikahan.

2. Faktor ekonomi. Pada masa itu, banyak perempuan yang menjadi yatim piatu akibat perang atau bencana alam. Mereka kehilangan sumber nafkah dan perlindungan. Poligami menjadi salah satu solusi untuk melindungi dan menafkahi perempuan-perempuan yatim piatu tersebut.
3. Faktor agama. Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa QS An-Nisa ayat 3 merupakan ayat kompleks yang memicu beragam interpretasi. Pemahaman yang komprehensif memerlukan analisis kontekstual, mempertimbangkan berbagai tafsir ulama, serta memperhatikan perspektif historis dan sosial. Terlepas dari perbedaan interpretasi, poin utama ayat ini adalah menekankan keadilan dan menghindari kezaliman dalam kehidupan keluarga.

Pandangan Empat Madzhab

Berikut adalah pandangan tentang poligami menurut empat madzhab fiqih utama dalam Islam (Nugraha, 2021):

1. Dalam mazhab Hanafi, poligami diizinkan, tetapi tidak diwajibkan. Seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi beberapa syarat, seperti kewajiban memberikan nafkah secara adil kepada setiap istri. Keadilan dalam perlakuan antara istri-istri juga dianggap penting.
2. Mazhab Maliki memandang poligami sebagai suatu hak bagi seorang suami, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Suami harus memastikan keadilan dan keseimbangan dalam memperlakukan istri-istri, baik dalam hal nafkah maupun perhatian. Dalam mazhab Maliki, suami juga diwajib memberikan pemberitahuan atau izin kepada istri pertama sebelum menikahi istri kedua.
3. Menurut mazhab Shafi'i, poligami diizinkan tetapi tidak dianjurkan. Suami yang ingin menikah lagi harus memastikan bahwa ia dapat memperlakukan istri-istrinya secara adil dan berkeadilan. Keadilan dalam memberikan nafkah dan perhatian dianggap sebagai syarat utama dalam melaksanakan poligami.
4. Mazhab Hanbali memandang poligami sebagai suatu hak yang diberikan kepada suami, selama ia dapat mempertanggungjawabkannya dengan adil. Keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi prinsip utama, dan suami yang tidak mampu memelihara keadilan dianjurkan untuk tidak melakukan poligami.

Secara umum, keempat madzhab sepakat bahwa poligami diizinkan dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan memastikan keadilan dalam keluarga. Pemahaman ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap pelaksanaan poligami dalam kerangka ajaran Islam.

Tafsir Ayat Poligami

Ayat 3 dari Surah An-Nisa (4:3) dalam Al-Quran adalah ayat yang sering dikutip dalam konteks pernikahan dan poligami. Ayat tersebut menyebutkan izin bagi seorang muslim laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri, dengan sejumlah syarat dan ketentuan (Abidin, et al., 2022). Berbagai tafsir atas ayat ini memberikan pemahaman yang beragam terkait dengan hukum dan praktik poligami dalam Islam. Berikut adalah beberapa tafsir yang umumnya diakui:

1. Izin untuk Poligami. Tafsir umum atas ayat 3 Surah An-Nisa menyatakan bahwa ayat ini memberikan izin bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi lebih dari satu istri, hingga empat, dengan catatan bahwa ia mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Ayat ini memandang poligami sebagai opsi yang diizinkan, namun bukan suatu kewajiban.
2. Keadilan sebagai Syarat Utama. Sebagian besar tafsir menekankan bahwa keadilan adalah syarat utama dalam melaksanakan poligami. Seorang suami yang memutuskan untuk menikah lagi harus dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil, terutama dalam hal pemberian nafkah dan perhatian. Keadilan dianggap sebagai prinsip yang tidak dapat diabaikan.
3. Pertimbangan Konteks dan Keseimbangan. Beberapa tafsir menekankan pentingnya memahami konteks ayat ini dalam situasi zaman dan kondisi masyarakat saat itu. Poligami dianggap sebagai solusi dalam kondisi tertentu, seperti perang, di mana jumlah wanita dapat melebihi jumlah pria. Tafsir ini menekankan bahwa poligami harus diterapkan dengan bijaksana dan dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan.
4. Perlindungan Terhadap Yatim dan Janda. Beberapa tafsir menyoroti bahwa salah satu tujuan poligami adalah perlindungan terhadap yatim dan janda. Dalam kondisi tertentu, menikahi lebih dari satu istri dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial untuk melindungi mereka dan memberikan dukungan.

Penting untuk dicatat bahwa tafsir dapat bervariasi, dan pemahaman terhadap ayat ini dapat dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, dan sejarah. Meskipun ayat ini memberikan izin untuk poligami, implementasinya harus memperhitungkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam keluarga, sebagaimana ditegaskan oleh ajaran Islam secara menyeluruh.

Implikasi Konseptual

Implikasi konseptual ayat poligami dapat dikaji dari beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek keadilan. Ayat poligami menekankan pentingnya keadilan dalam praktik poligami. Hal ini tercermin dari syarat keadilan yang harus dipenuhi oleh suami jika ingin berpoligami. Keadilan dalam hal ini mencakup keadilan dalam hal nafkah, kasih sayang, perhatian, dan waktu.
2. Aspek kesetaraan. Ayat poligami juga mengandung implikasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tercermin dari fakta bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika suami tidak mampu berlaku adil, maka ia harus memilih monogami.
3. Aspek perlindungan. Ayat poligami juga mengandung implikasi perlindungan terhadap perempuan. Hal ini tercermin dari fakta bahwa poligami dapat menjadi solusi untuk melindungi perempuan-perempuan yatim piatu yang kehilangan sumber nafkah dan perlindungan.

Implikasi konseptual ayat poligami ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami dan menerapkan syariah poligami dalam Islam.

Kesalahan Pemahaman Syariat Poligami

Berikut adalah beberapa kesalahan masyarakat tentang poligami:

1. Poligami adalah hak mutlak laki-laki. Faktanya, poligami bukanlah hak mutlak laki-laki, tetapi hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain (Saprudin, et al., 2023):
    a. Suami mampu menafkahi dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya secara adil.
    b. Suami mampu berlaku adil dalam hal kasih sayang, perhatian, dan waktu.
    c. Suami tidak menelantarkan istri-istrinya yang pertama.

2. Poligami adalah pembenaran atas nafsu biologis. Faktanya, poligami dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah sosial, seperti masalah perceraian, perzinahan, atau perempuan yatim piatu jika dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab.
3. Poligami adalah hal yang biasa dalam Islam. Faktanya, poligami bukanlah hal yang biasa dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri hanya memiliki 11 istri. Poligami hanya diperbolehkan jika memang ada alasan yang kuat dan memenuhi syarat-syarat tertentu.
4. Poligami selalu menyebabkan konflik dalam keluarga. Faktanya, poligami tidak selalu menyebabkan konflik dalam keluarga. Jika dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab, poligami dapat menjadi hal yang positif dan bermanfaat bagi keluarga.

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu suami mampu menafkahi dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya secara adil, nafkah lahir dan batin yang dimaksud meliputi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya pendidikan. Kemudian suami mampu berlaku adil dalam hal kasih sayang, perhatian, dan waktu, keadilan dalam hal ini mencakup keadilan dalam hal pembagian waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada istri-istrinya. Terakhir, suami tidak menelantarkan istri-istrinya yang pertama, yakni suami harus tetap memenuhi hak-hak istri pertamanya, baik dalam hal nafkah lahir dan batin, maupun kasih sayang dan perhatian. Jika suami tidak mampu memenuhi salah satu syarat tersebut, maka ia tidak boleh berpoligami.

Poligami merupakan salah satu aspek dalam kehidupan keluarga yang masih menjadi perdebatan. Ada yang berpandangan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan yang lain berpandangan bahwa poligami harus dilarang. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, penting untuk memahami bahwa poligami adalah salah satu syariat Islam yang harus dihormati. Jika seorang suami ingin berpoligami, maka ia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, *8*(02), 17-38.

Andini, S. D., Alfa, F., & Kurniawati, D. A. (2021). Hubungan Poligami Dan Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hikmatina*, *3*(3), 269-278.

Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 271-280.

Daming, D., Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2021). Misunderstanding of Polygamy Verses in the Qur'an. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, *14*(2), 128-142.

Hafidzi, A. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *7*(2), 366-392.

Ichsan, M. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *17*(2), 151-159.

Karimullah, S. S. (2021). Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 7-20.

Miski, M., Aulia, M., Jannah, R., & Laily, R. N. (2022). Polygamy mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, hadith and dominant discourse resistance. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, *7*(1), 15-32.

Nugraha, I. (2021). Poligami dan larangannya dari perspektif hadits. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, *2*(2), 127-138.

Putra, B. J. (2022). The Meaning of Justice in Polygamy from the Perspective of Tafsir and Islamic Scholars. *Jurnal Multidisiplin Madani*, *2*(12), 4274-4283.

Rohmansyah, R. (2019). Understanding of Polygamy in the Qur'anic Text, Hadith Text, and Biblical Text. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *14*(2), 317-336.

Ropiah, S. (2018). Studi kritis poligami dalam islam (analisa terhadap alasan pro dan kontra poligami). *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 89-104.

Saprudin, U., Junaedi, J., Kerwanto, K., & Anurogo, D. (2023). Limiting The Number Of Polygamies To Realize Economic Justice: A Hermeneutic Analysis Of Muhammad Syahrur. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, *2*(3), 347-368.

Sihombing, E. N., & Hadita, C. H. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, *5*(1), 11-26.

Sihombing, E. N., & Hadita, C. H. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, *5*(1), 11-26.

Syamsuddin, S. (2018). A Legal Debate on Polygamy: Classical and Contemporary Perspectives. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *19*(2), 147-160.

Syamsuddin, S., Abidin, Z., & Syahabuddin, S. (2021). Polygamy from Quraish Shihab's View in the Tafsir Al-Mishbah. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, *3*(2), 1-18.